



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/103 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI JALAN IMAM BONJOL NOMOR 185 SEMARANG OLEH SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan aset dengan cara pinjam pakai dimaksud, akan berakhir pada bulan Juli 2022 dan sesuai surat Kepala Kantor Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor Tu.120/02/DPDRI JATENG/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah bermaksud memperpanjang pemanfaatan tanah dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Imam Bonjol Nomor 185 Semarang agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, telah dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dengan cara pinjam pakai;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Imam Bonjol Nomor 185 Semarang Oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 030/0001551 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Jalan Imam Bonjol Nomor 185 Semarang Dengan Cara Pinjam Pakai.
 2. Surat Sekretariat Kantor Kepala Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor TU.120/02/DPDRI JATENG/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Imam Bonjol Nomor 185 Semarang dengan cara pinjam pakai untuk Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Objek Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa:

- a. Jenis Barang : Tanah ($\pm 854 \text{ m}^2$) dan Bangunan Milik Daerah ($\pm 714 \text{ m}^2$)
- b. Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 185 Semarang
- c. Tujuan Penggunaan : Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah
- d. Status Pengguna Barang : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Persyaratan Perpanjangan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Pemanfaatan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Perpanjangan Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.